

# Analisis Penyerapan Dana Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016

Moch. Wahyu Widodo dan Sigit Ratnanto  
*Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri, 64112, Jawa Timur*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyerapan APBD Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan APBD Desa Mojosari.*

*Analisis yang digunakan yaitu komparatif membandingkan antara RAPBD Desa dengan Realisasi APBD Desa. Hasil analisis belanja dan penyerapan APBD desa Mojosari tahun 2016 dapat diserap dengan sangat baik. Semua rencana belanja bisa direalisasikan 100% walaupun dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala.*

**Kata kunci:** Dana Desa, Belanja Desa

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah penganggaran. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan merupakan alat ukur pencapaian dari belanja yang telah dianggarkan tahun lalu. Sedangkan untuk alat pengendalian merupakan sejumlah dana yang sudah disetujui oleh legeslatif. Salah satu indikator untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah desa adalah penyerapan anggaran yang telah dianggarkan tahun lalu, dan bagaimana pembelanjaan yang itu dilakukan.

Untuk menunjang tercapainya pembangunan desa, Pemerintah Pusat melakukan berbagai upaya dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan didasari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pemerintah pusat kembali menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dengan peraturan ini Pemerintah Pusat berharap terjadi percepatan pembangunan di desa yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan nasional.

Tetapi disisi lain dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, timbul permasalahan baru yang disebabkan minimnya pengetahuan perangkat desa tentang penganggaran. Hal ini ditandai dengan banyaknya kepala desa yang masuk penjara karena kasus dana desa. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dalam periode 2010-2015, tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa, 186 orang dinyatakan tersangka dan 122 orang diantaranya adalah kepala desa, diperkirakan dari kasus tersebut merugikan negara sebesar 205 miliar rupiah. Dari permasalahan di atas peneliti tertarik mengambil judul Analisis Penyerapan Dana Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Anggaran**

Perencanaan merupakan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan dirumuskan untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Perusahaan dan perencanaan yang digambarkan dalam angka-angka dan ukuran tertentu disebut dengan istilah anggaran. (Nafarin, 2012:8)

Anggaran (*budget*) merupakan alat pengawasan dibidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba. Bagi suatu perusahaan, penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah, misalnya untuk alat perencanaan, alat pengendalian dan lainnya. Dengan menggunakan data-data anggaran, maka perkembangan perusahaan akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. (Nafarin, 2012:10)

Anggaran adalah "Suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu (Nafarin, 2012:15)

Menurut Nafarin (2012:20) manfaat anggaran antara lain:

1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
3. Dapat memotivasi karyawan.
4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi para manajer.

Menurut Nafarin (2012:22) anggaran dapat dikelompokan dari beberapa sudut pandang yaitu:

1. Menurut dasar penusunan
  - a. Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Anggaran variabel disebut juga anggaran fleksibel.
  - b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertetu. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis.

2. Menurut cara penyusunan
  - a. Anggaran periodic, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya dalam periode satu tahun yang disusun setiap periode anggaran.
  - b. Anggaran kontinyu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat.
3. Menurut jangka waktu
  - a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.
  - b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran indeks atau *masterbudget*. Anggaran indeks yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan, anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.
  - a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran rugi laba.
  - b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca.
5. Menurut kemampuan usaha
  - a. Anggaran komprehensif merupakan ringkasan dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap.
  - b. Anggaran partial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja.
6. Menurut fungsinya
  - a. *Appropriation budget*, adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.
  - b. *Performance budget*, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

Menurut Bastian (2013:69) menyatakan bahwa: "Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:15) menyatakan bahwa: "Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik."

Sedangkan prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009:67) meliputi:

1. Otorisasi oleh legislatif, yaitu anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif, yaitu anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
3. Keutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
4. *Nondiscretionary appropriation*, yaitu jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien.
5. Periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.

6. Akurat, yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.
7. Jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
8. Diketahui publik, yaitu anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2009:70) proses penyusunan anggaran sektor publik mempunyai prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

1. Tahap persiapan anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship* dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap pelaksanaan anggaran

Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)**

Menurut Sumpeno (2011), APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa.

Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam

tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa (2003), Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan APBDes

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, didalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Musyawarah disetiap dusun.
- b. Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun.
- c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.
- d. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.
- e. Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD.

#### 2. Pelaksanaan APBDes

Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencanarencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

#### 3. Pengawasan APBDes

Pengawasan adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisir.

Pemaparan diatas kiranya menjelaskan bahwa APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam semua peroses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

### **Keuangan Desa**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Definisi keuangan desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan,

dan pengelolaan Keuangan Desa. Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) di atas terdiri dari:

1. Pendapatan asli Desa.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
4. Alokasi anggaran dari APBN.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik dan Pendekatan Penelitian**

#### *Teknik Penelitian*

Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut Sanusi (2014:13) analisis deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini tidak melakukan pengujian hipotesis.

#### *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan analisis. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif adalah data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berbentuk angka yang sifatnya dapat diukur, rasional, dan sistematis.

### **Populasi dan Sampel**

#### *Populasi Penelitian*

Menurut Sanusi (2014:87) populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

#### *Sampel*

Menurut Riduwan(2014:21) sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### *Sumber Data*

Sumber data merupakan asal, tempat, atau lokasi data penelitian diperoleh. Sumber data ada 2 yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Menurut Indrawan dan Yaniawati (2014:141) sumber sekunder

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tahun 2016.

#### *Teknik Pengumpulan Data*

Langkah yang diambil dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder.

#### **Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah membandingkan rencana anggaran belanja Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tahun 2016 dengan realisasi dari pembelanjaan anggaran Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tahun 2016.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Desa Mojosari terletak di kecamatan kras kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Mojosari adalah 294,24 Ha. Pada umumnya daerah di Kediri merupakan daerah yang subur karena terletak di daerah Gunung berapi yaitu gunung Kelud. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kediri adalah bertani begitu pula mata pencaharian penduduk Desa Mojosari. Selain itu Desa Mojosari salah satu daerah pembudidayaan ikan, mulai ikan hias dan ikan konsumsi.

#### **Deskripsi Data**

Tabel 1.  
Laporan Rencana dan Realisasi Dana Desa (DD) Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Rencana	Volume	Realisasi
1	Bidang Pelaksanaan Pembanguna Desa	521,584,800	521,584,800	521,584,800
2	Pembangunan Jalan	443,864,250	443,864,250	443,864,250
	Pembangunan Telford dan jalan Aspal Dsn Mojosari 03/01	59,870,000	3 X 200m	59,870,000
	Pembangunan jalan paving dan TPT Dsn. Dawuhan 03/07, 01/08	44,543,000	2 X 137m	44,543,000
	Pembangunan Telford dan jalan Aspal Dsn. K. Sore	61,629,500	2,5 X 212m	61,629,500
	Pembangunan Telford, aspal dan TPT Dsn. Dawuhan 02/06 dan 01, 04/07	127,942,250	108 X 2.5m, 418 X 2.2m dan 336 X 0.8m	127,942,250
	Pembangunan Telford dan Aspal Dsn. Dawuhan (01,2,3/5 dan 2,3,4/6)	57,157,500	2,5 X 210m	57,157,500
	Pembangunan Telford, aspal dan TPT Dsn. K. Sore 01,02/05	85,475,000	223 X 2.5m	85,475,000

dan 03/04			
Pembangunan tanggul penahan tanah /TPT Dsn. Mojosari 03/01	7,247,000	25 X 1.5m	7,247,000
Pemeliharaan Jalan Aspal	77,720,550	77,720,550	77,720,550
Perbaikan lapen aspal Dsn. Dawuhan 02, 03, 04/08	56,370,550	336 X 3m	56,370,550
Perbaikan lapen aspal Dsn. Dawuhan 01, 02/07 dan 03/06	21,350,000	199 X 3m	21,350,000
Bidang Pemberdayaan masyarakat desa	102,050,200	102,050,200	102,050,200
Pelatihan Kelompok Masyarakat	56,400,200	56,400,200	56,400,200
Pelatihan Budidaya ikan Gurami	11,530,000	11,530,000	11,530,000
Pelatihan SLPHT (Pertanian)	16,545,000	16,545,000	16,545,000
Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram	15,130,200	15,130,200	15,130,200
Pelatihan Pembuatan Kue	13,195,000	13,195,000	13,195,000
Kegiatan Posyandu	45,650,000	45,650,000	45,650,000
Belanja barang dan jasa	45,650,000	45,650,000	45,650,000
Pengadaan PMT balita dan lansia	18,665,000	18,665,000	18,665,000
Pengadaan perlengkapan Posyandu	26,985,000	26,985,000	26,985,000
<b>JUMLAH</b>	<b>623,635,000</b>	<b>623,635,000</b>	<b>623,635,000</b>

Berdasarkan Tabel 1 Laporan Rencana dan Realisasi Dana Desa (DD) Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.

### Pembahasan

Tahun 2016 merupakan tahun kedua desa Mojosari mendapat transfer dana desa dari Pemerintah pusat berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan rencana belanja dan realisasi belanja, penyerapan dana desa Mojosari dikategorikan bagus. Semua rencana dapat terealisasi dengan baik. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala. Belanja desa Mojosari lebih banyak terserap untuk pembangunan fisik dan pemeliharaan jalan mencapai Rp. 521.584.800,00. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sangat kecil yaitu sebesar Rp. 102.050.200,00.

Menurut Ali Mustopa kades desa Mojosari kendala yang dihadapi antara lain telatnya pencairan dana tranfer dari pusat yang molor sampai tiga bulan. Hal ini mempengaruhi perencanaan dan ketepatan realisasi dari prograam kerja. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa masih kecil yaitu cuman 30%. Hal ini dikarenakan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa yang masih kurang. Selain itu hanya 4% usulan masyarakat yang disetujui menjadi rencana kerja desa. Hal ini tidak dapat direalisasikan karena ketidaksesuaian dengan PERBUT atau UU desa. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dana desa serta berupaya transparan dengan memberikan keterbukaan informasi akan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan, anggaran yang digunakan serta waktu

pengerjaannya. Dengan memperkuat pengelolaan struktur dana desa melalui fungsi TPK dan pelaksanaan kegiatan, maka pemerintah desa telah melakukan tanggungjawab besarnya kepada masyarakat selaku pemberi amanah untuk melakukan pengelolaan dana desa.

Untuk pelaksanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat desa Mojosari sudah baik. 78% masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan 51% penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk oleh pemerintah desa. Dengan adanya proyek di desa dapat menyerap tenaga kerja yang bisa mengurangi pengangguran. Ini sesuai dengan tujuan dikeluarkannya undang-undang desa salah satunya mengurangi pengangguran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Belanja dan penyerapan APBD desa Mojosari tahun 2016 dapat diserap dengan sangat baik. Semua rencana belanja bisa direalisasikan 100% walaupun dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala.

### **Saran**

Untuk merumuskan perencanaan pembangunan desa diharapkan partisipasi warga desa Mojosari lebih ditingkatkan. Supaya pembangunan desa dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk kemasyrakatan warga desa Mojosari. Untuk tahun anggaran berikutnya belanja untuk pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Batian, Indra. 2013. *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah Edisi 3: Salemba Empat*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nafarin, M. 2012. *Penganggaran perusahaan* :Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.